

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “perceraian” pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Pelawan/ Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili kuasanya Josep Trisna Saputra. S.H. M.H dkk. Dari Kantor Hukum JOSEP T SAPUTRA, S.H. M.H & ASSOCIATES beralamat di Jl. Cikawao No.45 Bandung, semula sebagai **Terlawan/Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2439/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;

2. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Nomor 2439/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 23 Agustus 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahakan putusan Verstek Nomor 2439/Pdt.G/2016/PA.Badg. Tanggal 23 Agustus 2016;
5. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung, tanggal 15 Desember 2016, Nomor 2439/Pdt.G/2016/PA.Badg, yang menyatakan bahwa Pelawan telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Desember 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Januari 2017 diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 9 Januari 2017 yang pokoknya adalah:

- Bahwa Majelis memutus perkara karena saya tidak menghadiri dalam persidangan padahal telah memberikan surat keterangan mohon ditunda persidangan;
- Bahwa apa yang dituduhkan istri adalah salah, oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk berlaku seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2017, terhadap memori banding tersebut ternyata Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 Januari 2017 Nomor 2439/Pdt.G/2016/PA.Badg;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* pada tanggal 23 Desember 2016 akan tetapi ternyata telah tidak melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* berdasarkan surat Keterangan Panitera tanggal 18 Januari 2017 Nomor 2439/Pdt.G/2016/PA.Badg;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* pada tanggal 21 Desember 2016 dan Telah melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* pada 27 Desember 2016;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Pebruari 2017 dengan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor. W.10-4/0595/Hk.05/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2016 dan Pelawan/Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 Nopember 2016, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 1 Desember 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *aquo*, yang terdiri dari gugatan Penggugat/Terlawan dan jawaban, serta kesimpulan dan berita acara sidang serta asli salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2439/Pdt.G/2016/PA.Badg tertanggal 15 Nopember 2016 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bandung ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar yang dipertimbangkan dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terlawan/Terbanding dengan Pelawan/Pembanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah disebabkan masalah Ekonomi dan Pelawan/Pembanding cemburu buta tanpa alasan yang jelas, puncaknya pada bulan Mei 2016 hingga sekarang antara Terlawan/Terbanding dengan Pelawan/Pembanding berpisah rumah, oleh karena itu Terlawan/Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Pelawan/Pembanding dan tidak ada jalan lain selain perceraian;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding memberikan jawaban yang pokoknya menolak alasan cerai Terlawan/Terbanding karena tidak sesuai kenyataan dan keberatan bercerai, oleh karena itu agar putusan Verstek tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat/Terlawan maupun jawaban Tergugat/Pelawan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena di dalam prinsip kehidupan berumah tangga antara suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil sebagaimana azas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan ternyata

sudah tidak ada untuk itu, bahkan sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang, ini menunjukkan sudah tidak adanya prinsip-prinsip diatas yang mana Penggugat/Terlawan tetap menghendaki adanya perceraian dan tidak ada upaya untuk bersatu kembali, begitu pula dalam memori banding Pembanding tersebut ternyata penolakan terhadap alasan yang dikemukakan Penggugat/Terlawan tidak didukung dengan bukti-bukti, juga tidak adanya upaya dari Pelawan/Pembanding untuk kearah mempertahankan utuhnya rumah tangga tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa rumah tangga *a quo* sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan adalah “ *mitsaaqon gholidzon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kondisi rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran, Upaya damai melalui Mediasi di Pengadilan, tidak ada artinya, sehingga terakhir Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang, perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali dalam rumah tangga. Tanpa melihat

siapa yang bersalah, kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding, benar-benar telah pecah, hal ini telah terpenuhinya maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ibnu Sina, dalam kitabnya Assifa yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus-Sunnah juz II, halaman 208, menyebutkan “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan”, dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua, justru akan menambah tidak baik, pecah, dan kehidupannya menjadi kalut”, pendapat ahli hukum Islam tersebut dijadikan sebagai doktrin oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk diterapkan dalam permasalahan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding yang sudah saling memadlorotkan kehidupan masing-masing, maka perceraian adalah satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2439/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 15 Nopember 2016 Masehi tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bawa berdasarkan Pasal 89 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2439/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SUMITRA, S.H. M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM AHFASY, S.H dan Drs. E.MASTUR TURMUDZI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Pebruari 2017 Masehi Nomor 0052/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SETYA RINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs.H.SUMITRA S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

H. IMAM AHFASY, S.H.

Drs.E.MASTUR TURMUDZI, S.H.

Panitera Pengganti,

SETYA RINI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp 139.000.00
2. Materai	Rp 6.000.00
3. Redaksi	<u>Rp 5.000.00</u>
JUMLAH	Rp 150.000.00